Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah memberikan inspirasi untuk membangun sistem keuangan syariah yang bertujuan menyentuh kalangan bawah. Sistem keuangan syariah merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan syariah yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah untuk menjembatani antara dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.[1] Terkait dengan firman Allah Swt untuk saling tolong-menolong yang terdapat dalam Surat *al-Māidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."[2]

Dalam Surat *al-Māidah* ayat 2 disebutkan perintah untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan. Hal ini sangatlah sesuai dengan operasional lembaga keuangan syariah sebagai jembatan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Namun munculnya bank syariah

[1] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 17-19.
[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

pada masa itu belumlah mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasional bank syariah pada masa itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, belum terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.[3] Sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 mengenai usaha bank yang berbunyi "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah".[4]

Pada era reformasi disetujui adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur secara rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Selain itu dalam undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.[5] Pesatnya perkembangan perbankan syariah mendorong diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008 yang membuat perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang lebih memadai.[6]

Dalam operasionalnya, terdapat batasan dan peraturan yang mengatur operasional bank syariah sehingga membatasi jangkauan pelayanannya kepada masyarakat. Terbatasnya jangkauan bank umum syariah dan BPRS

---

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.
[4] Gemala Devi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 169.
[5] Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*..., 26.
[6] Otoritas Jasa Keuangan, "Bank Syariah", http://www.ojk.go.id/bank-syariah, diakses pada 14 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

dalam melayani masyarakat dengan usaha mikro menyebabkan lahirnya sebuah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dan merangkul masyarakat dengan sektor usaha mikro.[7] Lembaga ini tidak hanya berorientasi bisnis, namun juga beriorientasi sosial. Lembaga yang juga diharapkan mampu mendistribusikan kekayaan secara adil dan terlahir untuk menolong kelompok mayoritas dari pengusaha kecil. Lembaga tersebut adalah *Bait al Māl Wa at Tamwīl* (BMT).[8]

Salah satu contoh dari BMT adalah BMT UGT Sidogiri yang berawal dari keprihatinan masyarakat sekitar pesantren yang mayoritas masyarakatnya mengandalkan uang pinjaman dari rentenir. Masyarakat sekitar pesantren banyak yang terjerat hutang dengan rentenir. Dari situlah Sidogiri berinisiatif untuk mengurangi beban masyarakat dengan cara meminjami uang pada guru-guru pesantren yang mayoritas adalah penduduk sekitar pesantren. Berawal dari koperasi kecil yang hanya melayani masyarakat pesantren namun terus berkembang dalam membantu rakyat kecil untuk menambah modal usaha bahkan mendirikan usaha. Hingga saat ini berkembang BMT UGT Sidogiri di seluruh Indonesia termasuk di Surabaya yang berdiri pada bulan Juni tahun 2000.[9]

Dalam operasionalnya, BMT memiliki beberapa macam produk, terdiri dari produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana yang dilaksanakan dengan memegang tiga prinsip, yaitu: prinsip bagi hasil, prinsip

---

[7] Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 7.
[8] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 72.
[9] Samsul Arifin, *Wawancara*, Surabaya, 5 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

non profit, dan prinsip jual beli dengan keuntungan. Prinsip bagi hasil merupakan pelaksanaan pada produk simpanan dan pembiayaan secara bagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola dana dengan akad *mudhārabah* dan *mushārakah*. Prinsip non profit disebut juga dengan pembiayaan kebajikan yang bersifat sosial dan tidak bertujuan memperoleh keuntungan semata. Bentuk produk dalam prinsip ini adalah pembiayaan *qārḍ al hasan*. Prinsip jual beli dengan keuntungan, yaitu tata cara jual beli antara BMT dan anggota. BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang kepada anggota dengan harga beli awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dengan anggota yang bertindak sebagai pembeli. Bentuk produk dengan prinsip ini adalah pembiayaan *murābahah.* Produk pembiayaan inilah yang paling banyak diterapkan oleh BMT.[10]

Aplikasi akad *murābahah* pada kegiatan jual beli atas suatu barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjualnya kepada pihak pembeli dengan tingkat keuntungan (margin) tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. BMT merupakan penjual atas barang dan nasabah (anggota BMT) adalah pembeli. BMT menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan dengan margin yang disepakati kedua belah pihak. Pembayaran nasabah atas transaksi *murābahah* ini dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran

[10] Jamal Lulail, *Manajemen Bank*..., 34-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.[11]

Adanya jangka waktu yang diterapkan pada pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* tersebut tentunya dapat menimbulkan berbagai risiko diantaranya adalah risiko pembiayaan. Pada umumnya risiko pembiayaan seringkali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh BMT ketika pembiayaan yang diberikan mengalami kemacetan dalam masalah pembayaran angsuran. Nasabah mengalami kondisi di mana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh BMT. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan nasabah untuk menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh BMT dan telah dijanjikan pada awal kesepakatan pada saat dilaksanakan akad.[12]

Saat berjalannya pembiayaan akad *murābahah* bisa saja nasabah mengalami beberapa hal yang bisa menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya ataupun dapat memenuhi tetapi tidak seperti yang telah disepakati pada saat akad (perjanjian) dilaksanakan. Nasabah yang mengalami hal tersebut dapat dikatakan dengan istilah nasabah wanprestasi. Pada keadaan nasabah wanprestasi dalam akad pembiayaan, keadaan wanprestasi dapat langsung terpenuhi walaupun tidak ada peringatan atau pernyataan lalai dari suatu

[11] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 138-139.
[12] Imam Wahyudi, et al., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

lembaga keuangan karena keadaan wanprestasi tersebut telah nyata terjadi dengan lewatnya waktu pembayaran yang telah ditentukan (jatuh tempo).[13]

Risiko pembiayaan juga dialami oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya pada produk pembiayaan dengan akad *murābahah*. Dalam pelaksanaan pembiayaan ini nasabah diharuskan menaruh barang tertentu sebagai jaminan. Dikarenakan sistem BMT adalah selalu mengutamakan sistem kekeluargaan, maka jika terdapat nasabah wanprestasi akan dilakukan musyawarah untuk mencapai jalan keluarnya. Sebagian besar nasabah wanprestasi yang terjadi pada BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya masih memiliki prospektif bayar namun terjadi kendala sehingga nasabah tersebut tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati.[14]

Pihak BMT dan nasabah melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar tersebut yaitu dengan cara memperpanjang periode angsuran pembiayaan dengan konversi akad pembiayaan. Hal ini disebut dengan *rescheduling*. Jalan keluar dengan cara *rescheduling* ini merupakan jalan keluar pertama yang ditempuh jika terdapat pembiayaan bermasalah. *Rescheduling* dilaksanakan dengan cara memperpanjang periode angsuran pembiayaan sehingga beban angsuran setiap bulannya semakin ringan.[15] Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat *al-Baqarah* ayat 280:

---

[13] Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), 144.
[14] Samsul Arifin, *Wawancara*, Surabaya, 19 September 2015.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan."[16]

Mekanisme *rescheduling* ini misalnya semula jatuh tempo pembiayaan selama satu tahun, maka dengan dijadwal ulang dengan perjanjian baru dengan jatuh tempo yang lebih lama misalnya menjadi dua tahun sehingga beban angsuran bisa menjadi lebih ringan. Kebijaksanaan terkait dengan *rescheduling* yang dapat diberikan antara lain dengan cara memperpanjang jarak waktu angsuran misalnya semula angsuran ditetapkan dibayar lunas selama tiga bulan kemudian diperpanjang menjadi enam bulan atau penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.[17]

Dalam praktiknya, BMT UGT Sidogiri melaksanakan *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada nasabah yang masih prospektif dengan cara mengkonversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* karena jaminan yang masih berada pada pihak BMT. Contoh kasus pembiayaan *murābahah* bermasalah yang terjadi adalah seorang nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad *murābahah* untuk membeli mesin cuci dengan harga Rp 5.000.000,00. Pembiayaan ini dilaksanakan dalam waktu sepuluh bulan. Besar margin 2,5 persen per bulan dengan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor sebagai jaminan. Besar angsuran pokok setiap bulan adalah Rp 500.000,00 dan

[16] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 420.
[17] Ali Suyanto Herli, *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* (Yogyakarta: Andi, 2013), 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

margin setiap bulan sebesar Rp 125.000,00. Total angsuran pokok dan margin yang harus dibayar adalah Rp 625.000,00.[18]

Dalam jangka waktu tujuh bulan, pembayaran angsuran pokok dan margin berjalan dengan lancar. Namun pada bulan kedelapan nasabah tidak mampu membayar angsuran dan mengajukan perpanjangan waktu kepada BMT. Nasabah memohon perpanjangan waktu untuk melunasi sisa angsuran pokok sebesar Rp 1.500.000,00 dan margin sebesar Rp 375.000,00 dalam tiga bulan ke depan, sehingga sisa angsuran pokok dan margin akan dibayar lunas pada bulan kesebelas. Oleh karena itu akad *murābahah* dihentikan dan diganti dengan akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* atas jaminan yang masih ada pada BMT. Pada bulan kesembilan dan kesepuluh nasabah tidak membayar angsuran pokok dan margin, namun nasabah diharuskan membayar *ujrah wadī'ah yaḍ ḍamānah* atas BPKB yang dijadikan jaminan sebesar 2,5 persen dari total sisa angsuran pokok dan margin sebesar Rp 1.875.000,00 yang belum mampu dibayarkan.[19]

Pada bulan kesembilan dan kesepuluh nasabah membayar *ujrah wadī'ah* saja sebesar Rp 46.875,00 setiap bulan dan pada bulan kesebelas nasabah membayar *ujrah wadī'ah* sebesar Rp 46.875,00 dan sisa angsuran pokok dan margin sebesar Rp 1.875.000,00. Nasabah diwajibkan membayar *ujrah wadī'ah* karena pihak BMT beranggapan apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang jaminan tersebut, maka BMT akan bertanggung jawab

[18] Samsul Arifin, *Wawancara*, Surabaya, 19 September 2015.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

untuk mengganti. Karena itu BMT berhak menarik *ujrah wadī'ah* atas titipan jaminan tersebut.[20]

Dalam Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murābahah* dijelaskan bahwa mekanisme konversi akad untuk mengatasi pembiayaan *murābahah* bermasalah adalah menghentikan akad *murābahah* yang dilaksanakan pada awal kesepakatan dengan cara anggota menjual obyek (barang) *murābahah* kepada BMT untuk melunasi sisa hutangnya. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka kelebihan uang tersebut bisa dijadikan uang muka untuk membentuk akad *ijārah* atau untuk bagian modal dari akad *mudhārabah* dan *mushārakah*. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang anggota yang pelunasannya disepakati antara BMT dengan anggota. Dalam fatwa ini tidak dijelaskan konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah*. Inilah yang menarik perhatian penulis untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Konversi Akad *Murābahah* menjadi Akad *Wadī'ah Yaḍ Ḍamānah* pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

1. Akad *murābahah*.
2. Mekanisme pembiayaan dengan akad *murābahah*.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *murābahah* bermasalah.
4. *Rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah.
5. Akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* yang diterapkan pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.
6. Mekanisme konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri.

Untuk lebih fokus dalam penelitian ini, penulis membatasi sebagian permasalahan tertentu yang berkaitan dalam proses penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis mekanisme konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.
2. Implikasi konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada proses *rescheduling* terhadap penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah beserta identifikasi dan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis mekanisme konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya?
2. Bagaimana implikasi konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada proses *rescheduling* terhadap penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisi penelitian yang pernah dilakukan yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dari sini akan jelas bahwa tidak ada pengulangan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

1. Penelitian dengan judul *Penanganan Pembiayaan Murābahah dan Mudhārabah Bermasalah pada Bait al Māl Wa at Tamwīl (BMT) Al-Fath Ikatan Masjid Indonesia (IKMI)* oleh Firza Syahrullah. Dalam penelitian ini disebutkan apabila ada nasabah yang mengalami pembiayaan *murābahah* bermasalah maka BMT akan memberikan surat peringatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

kemudian melakukan kunjungan baik ke tempat usaha atau bekerja maupun di rumah nasabah. Jika sudah tiga bulan berturut-turut menunggak, maka BMT akan melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran pokok beserta margin tergantung pada keadaan pembiayaan dan kesepakatan. Setelah itu baru dilakukan eksekusi jaminan jika jalan tersebut tidak berhasil.[21] Dalam penelitian ini tidak dijelaskan adanya proses *rescheduling* dengan konversi akad. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penulis akan lebih detail membahas mekanisme *rescheduling* dengan konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah*.

2. Penelitian dengan judul *Wanprestasi dan Model Penyelesaian di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)* oleh Nurul Hidayah dan Ariy Khaeruddin. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penyelesaian nasabah wanprestasi dengan cara mengedepankan musyawarah melalui model pendampingan dengan pendekatan secara kekeluargaan. Jika tidak berhasil akan dilakukan somasi (teguran) kepada nasabah bahkan untuk pembiayaan dengan modal tertentu (dibawah dua juta) akan dibebaskan dengan akad *qārḍ al hasan*.[22] Penyelesaian wanprestasi dalam penelitian ini dilakukan secara kekeluargaan bahkan jika benar-benar tidak berhasil akan dibebaskan dengan akad *qārḍ al*

[21] Firza Syahrullah, "Penanganan Pembiayaan *Murābahah* dan *Mudhārabah* Bermasalah pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Fath Ikatan Masjid Indonesia (IKMI)" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 79-80.
[22] Nurul Hidayah dan Ariy Khaeruddin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaian di LKMS (Studi Pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)", *Serambi Hukum*, 2 (Agustus-Januari, 2015), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

hasan. Ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis tentang konversi akad dalam *rescheduling* pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian dengan judul *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali* oleh Heri Saputra. Penelitian ini menjelaskan jika ada nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan dalam jangka waktu tiga hingga enam bulan, maka akan dilakukan *rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan. Jika jalan ini tidak ada perubahan, maka akan dilakukan eksekusi jaminan (menjual jaminan dari nasabah untuk melunasi angsuran). Jika hasil penjualan belum cukup untuk melunasi angsuran, maka nasabah diharuskan untuk membayar pokoknya saja tanpa harus membayar margin.[23] Dalam penelitian ini tidak ada penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan konversi akad. Inilah yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.
4. Penelitian dengan judul *Analisis Rescheduling Pembiayaan Murābahah di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya* oleh Lailul Maromi yang menjelaskan bahwa jika ada pembiayaan yang bermasalah akan dilakukan *rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran. Namun dalam perpanjangan jangka waktu ini BPRS mengharuskan nasabah untuk tetap membayar margin diluar angsuran pokok dan margin awal selama proses jangka waktu selesai. Jadi selama proses *rescheduling* tersebut bisa dikatakan nasabah

[23] Heri Saputra, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali" (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

membayar margin dua kali.[24] Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tata cara *rescheduling* yang diterapkan. Dalam penelitian ini lebih fokus kepada permasalahan pembayaran margin pada proses *rescheduling.*

5. Penelitian dengan judul *Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap Aplikasi Konversi Akad pada Nasabah yang Tidak Prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo* oleh Rizki Kurnia Anggraini menyatakan bahwa pada pembiayaan bermasalah yang terjadi, maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara konversi akad. Konversi akad ini bisa disebut dengan *restructuring*. Akad pembiayaan yang pada awalnya adalah akad *murābahah* dikonversi menjadi akad *mushārakah* dengan syarat banyaknya uang yang dipinjam adalah lebih besar daripada pembiayaan *murābahah* bermasalahnya. Jadi pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang bermasalah sebelumnya dan sisanya digunakan nasabah untuk tambahan modal usaha.[25] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada konversi akad yang dilakukan pada proses *rescheduling.* Dalam penelitian ini akad *murābahah* bermasalah dikonversi menjadi akad *mushārakah* dengan cara BMT meminjami uang lagi sebagai modal kepada nasabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan

[24] Lailul Maromi, "Analisis *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 88.
[25] Rizki Kurnia Anggraini, "Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap Aplikasi Konversi Akad pada Nasabah yang Tidak Prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

penulis adalah akad *murābahah* bermasalah dikonversi menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada proses *rescheduling*.

Dari kelima penelitian di atas belum ada yang secara khusus membahas mengenai konversi pembiayaan akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Analisis Konversi Akad *Murābahah* menjadi Akad *Wadī'ah Yaḍ Ḍamānah* pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya".

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis mekanisme konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.
2. Mengetahui implikasi konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada proses *rescheduling* terhadap penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan antara lain:

1. Kegunaan teoretis

   Diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bidang keilmuan pada bidang manajemen risiko terkait dengan cara menangani pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan syariah.

2. Kegunaan praktis

   Bagi kalangan akademis dan praktisi diharapkan dapat menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat demi kemajuan BMT UGT Sidogiri di masa yang akan datang terkait cara pengambilan keputusan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada skripsi dengan judul "Analisis Konversi Akad *Murābahah* menjadi Akad *Wadī'ah Yaḍ Ḍamānah* pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya", maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

perlu dijelaskan beberapa istilah pokok yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

Konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah*	:	Menghentikan akad *murābahah* yang dijalankan pada awal akad dan diubah dengan akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah*, nasabah sudah tidak harus membayar angsuran setiap bulannya setelah akad *murābahah* dihentikan, namun dalam jangka perpanjangan waktu tersebut nasabah wajib membayar *ujrah wadī'ah* terhadap barang jaminan yang masih berada di BMT hingga angsuran pokok dan margin dapat dilunasi nasabah. Untuk pelunasan angsuran dan margin dibayarkan pada akhir jangka waktu *rescheduling*.
Akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* yang diterapkan pada proses *rescheduling*	:	Akad titipan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada BMT pada saat awal akad *murābahah* disepakati. Barang jaminan ini masih berada di BMT hingga proses *rescheduling* selesai. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (barang jaminan hilang atau rusak) maka pihak BMT bertanggung jawab untuk mengganti. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

		adanya tanggung jawab yang besar tersebut maka pihak BMT berhak mendapat *ujrah* (upah) *wadī'ah* atas titipan barang jaminan tersebut.
Rescheduling pembiayaan *murābahah* bermasalah	:	Memperpanjang jangka waktu pelunasan angsuran pokok dan margin saat nasabah mengalami masalah dengan cara melakukan kesepakatan dengan BMT terkait jangka waktu yang disepakati untuk melunasi sisa angsuran.
Analisis konversi akad yang dilaksanakan pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah	:	Analisis yang dilakukan terhadap mekanisme konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah terhadap Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murābahah*.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari pemberi data mengenai mekanisme konversi akad *murābahah* menjadi akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

wadī'ah yaḍ ḍamānah pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.[26]

Untuk dapat memberikan hasil yang baik maka dibutuhkan serangkaian langkah sistematis yang terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan diperoleh untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah mengenai konversi akad *murābahah* menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.

2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang dijelaskan berikut ini:

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada beberapa informan. Informan pertama yaitu Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya. Informan kedua adalah Bapak Mochammad Mansur selaku Waka II yang menangani pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya. Informan ketiga adalah Bapak Muchdor, S. Pd. I selaku kasir pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.

[26] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur atau bahan pustaka dan bersifat siap pakai, antara lain:[27]

1) Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang *Konversi Akad Murābahah.*
2) Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.*
3) Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.*
4) Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.*
5) Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah.*
6) Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*
7) Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.*
8) Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah.*
9) Ismail, *Perbankan Syariah.*
10) Ismail, *Manajemen Perbankan.*
11) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*
12) Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.*
13) Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*
14) Wiroso, *Jual Beli Murābahah*
15) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

[27] Toni Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian diambil berdasarkan teknik *snowball sampling*, di mana penulis mengambil informan yang bisa memberikan data yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penulis mencari data yang terkait dengan penanganan pembiayaan *murābahah* bermasalah secara umum. Setelah itu penulis menggunakan data yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan *murābahah* bermasalah khusus pada nasabah prospektif.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data secara *riil* (nyata) digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung yang terkait dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian, meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi pasif, yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan. Penulis hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut serta dalam kegiatan. Penulis melakukan observasi pada kegiatan penanganan pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.[28]

[28] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukakan secara langsung berhadapan dengan responden mengenai hal yang berkaitan dengan topik penelitian.[29] Wawancara dilakukan antara penulis dengan kepala cabang, waka II (unit khusus) yang menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah, dan kasir pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang berupa bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang dijadikan obyek penelitian ataupun film, gambar, dan foto-foto baik berupa prosedur, peraturan, laporan hasil kerja dan lain sebagainya.[30] Pengumpulan data secara dokumentasi ini yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan mekanisme konversi akad dalam proses *rescheduling*.

5. Teknik pengolahan data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara

[29] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif...,* 80.
[30] Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Penulis akan mengambil data yang berkaitan dengan rumusan masalah.

b. *Organizing*, menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data dengan sistematis untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data.

c. Penemuan data, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang pada akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.[31]

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif berangkat dari fenomena kemudian dihubungkan dengan teori dan kajian pustaka.[32] Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan pokok-pokok yang diteliti terkait dengan mekanisme konversi akad pada proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.[33]

Teknis analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.
[32] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 63.
[33] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data mentah yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan. Hal ini dilakukan secara terus memerus selama penelitian ini berlangsung.
b. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
c. Verifikasi, yaitu proses penarikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah berlangsung.[34]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah sesuai dengan bidang kajian, mudah dipahami, dan lebih sistematis dalam penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan penelitian ini yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua pada penelitian ini merupakan pembahasan tentang landasan teori yang akan menjadi alat yang akan diuji dengan menggunakan data dan

[34] Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian*..., 63-64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

instrumen peneliti.[35] Pada bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang *murābahah*, *wadī'ah*, pembiayaan *murābahah* bermasalah, penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan konversi akad *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah.

Bab ketiga, merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang meliputi mekanisme pembiayaan *murābahah*, persyaratan pengajuan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan *murābahah*, penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah, serta proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah yang dikonversi menjadi akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya.

Bab keempat, berisi analisis mekanisme konversi akad *murābahah* menjadi *wadī'ah yaḍ ḍamānah* pada nasabah pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya terhadap Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* dan implikasinya terhadap penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah.

Bab kelima pada penelitian ini memuat penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

[35] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id